



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab kepada negara dan masyarakat, perlu menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa keberadaan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat penting untuk membentuk budaya kelembagaan yang beretika, menjaga citra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di mata publik, serta meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi di daerah dalam menjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Maka perlu untuk membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
3. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kota Yogyakarta berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
4. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Fraksi DPRD.
5. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta yang berkedudukan sebagai pejabat daerah Kota.
6. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Kota Yogyakarta.
7. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
8. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta.
9. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh Pimpinan dan Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
10. Rapat adalah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.



11. Rahasia adalah sesuatu yang berkaitan dengan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat diinformasikan kepada pihak lain, maupun ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan oleh Pimpinan dan Anggota.
13. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan.
14. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan dan Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadakan.
15. Keluarga adalah suami atau istri dan anak.
16. Mitra kerja adalah para pihak, baik dari unsur Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan/Lembaga tingkat daerah, Organisasi, maupun Perseorangan yang memiliki hubungan kerja secara langsung dengan tugas DPRD Kota Yogyakarta.
17. Pihak lain adalah Perorangan, Konstituen, Kelompok Masyarakat, Organisasi, Badan/Lembaga berbadan hukum, yang memiliki hubungan kerja secara tidak langsung dengan DPRD Kota Yogyakarta.
18. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
19. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Tujuan Kode Etik adalah:

- a. untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat, citra, dan kredibilitas DPRD dalam menjaga sikap dan perilaku Anggota untuk melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggungjawabnya kepada negara dan masyarakat;
- b. sebagai pedoman Anggota dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tata kerja, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan antar Anggota, dan tata hubungan antara Anggota dengan pihak lain;
- c. memberikan prinsip etis, standar perilaku, dan ucapan Anggota dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, serta fungsinya sebagai wakil rakyat;
- d. sebagai pedoman Anggota dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan baik di dalam rapat maupun di luar rapat; dan
- e. sebagai acuan dalam pemberian sanksi dan Rehabilitasi bagi Anggota.



BAB II SUMPAH/JANJI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA

Pasal 3

- (1) Setiap pimpinan DPRD dan Anggota wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum resmi menjabat sebagai Anggota DPRD dan menjabat sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Setiap Pimpinan DPRD dan Anggota wajib taat dan menjalankan Sumpah/Janji sebagai Pimpinan DPRD dan Anggota.
- (3) Pimpinan DPRD dan Anggota yang tidak menaati serta tidak menjalankan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut telah melakukan Pelanggaran.
- (4) Sanksi atas Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan.

BAB III KEWAJIBAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA

Pasal 4

Pimpinan DPRD dan Anggota wajib memiliki kepribadian:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- c. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- d. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- f. memiliki integritas, jujur, dan berbudi pekerti luhur;
- g. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- h. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- i. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pimpinan DPRD dan Anggota daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- j. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- k. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- l. menaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. menjunjung tinggi Sumpah/Janji jabatan sebagai pejabat publik dan menaati serta melaksanakan Peraturan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.



Pasal 5

Pimpinan DPRD dan Anggota wajib memiliki sikap dan perilaku:

- a. bersikap adil, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, sopan, santun, dan professional dalam melaksanakan tugas;
- b. bekerja dengan bertanggung jawab demi keselamatan dan ketertiban umum;
- c. tidak mengatasnamakan lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
- d. tidak memberikan informasi kepada masyarakat yang belum pasti kebenarannya, baik melalui media massa maupun media sosial;
- e. bijak santun dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial;
- f. tidak membuat atau terlibat dalam pornoaksi dan pornografi;
- g. tidak merencanakan, mengarahkan, dan memprovokasi aksi unjuk rasa;
- h. tidak bersikap merendahkan orang lain, Pihak lain, dan/atau Mitra Kerja;
- i. tidak menggunakan jabatannya sebagai Anggota DPRD untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada lembaga peradilan atau lembaga lain untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok; dan
- j. tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang secara moral dan kesusilaan dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD.

Pasal 6

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 5 dikenai Sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- d. pengusulan pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau
- e. pengusulan pemberhentian sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV



TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN

Bagian Kesatu Tata Kerja Pimpinan DPRD dan Anggota

Pasal 7

Tata kerja Pimpinan DPRD dan Anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus secara professional dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- c. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari Pimpinan Fraksi;
- d. menghadiri rapat DPRD secara fisik dan menandatangani daftar hadir;
- e. menghadiri rapat sebagaimana dimaksud huruf (e) dapat dilakukan secara virtual dalam keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan/atau keadaan tertentu lainnya dengan persetujuan Badan Musyawarah;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Bagian Kedua Tata Hubungan Pimpinan DPRD dan Anggota

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, setiap Anggota wajib melaksanakan tata hubungan, meliputi:
 - a. hubungan antara Pimpinan dan Anggota;
 - b. hubungan dengan Pemerintah Daerah;
 - c. hubungan antara Anggota dengan mitra kerja dan pihak lain, berupa lembaga kemasyarakatan, masyarakat, dan konstituen.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan antar Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap Anggota wajib:
 - a. memelihara dan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan sesama Anggota;
 - b. saling percaya, menghormati, menghargai, dan membantu sesama Anggota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Anggota;



- c. menjaga hubungan yang harmonis sesama Anggota dan menghindari persaingan yang tidak sehat; dan
 - d. memegang teguh etika pergaulan, sesuai norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan adat budaya yang berlaku di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Anggota wajib:
- a. menghormati dan menghargai Pemerintah Daerah sebagai sesama penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - b. menempatkan Pemerintah Daerah sebagai mitra yang sejajar; dan
 - c. bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif dan profesional.
- (4) Dalam melaksanakan hubungan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap Anggota wajib:
- a. menjalin kerja sama yang harmonis;
 - b. berkomunikasi secara santun, terbuka, dan produktif; dan
 - c. menyerap, menampung, menghimpun, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, setiap Anggota wajib memenuhi ketentuan tata hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan, serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

BAB V ETIKA RAPAT DAN KERAHASIAAN

Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota wajib menghadiri setiap rapat yang menjadi tanggung jawabnya secara tepat waktu.
- (2) Anggota yang tidak menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan izin kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Rapat.
- (3) Pimpinan DPRD dan Anggota menyepakati sifat rapat terbuka atau tertutup.
- (4) Ketentuan sifat rapat terbuka atau tertutup diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (5) Selama rapat berlangsung, setiap Pimpinan DPRD dan Anggota wajib bersikap sopan santun, menjaga ketertiban rapat serta mematuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (6) Pimpinan DPRD dan Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat, dilarang menandatangani daftar hadir rapat.
- (7) Ketidakhadiran Pimpinan DPRD dan Anggota secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat tanpa izin Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi.



- (8) Ketidakhadiran Pimpinan DPRD dan Anggota secara fisik selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dan/atau dalam rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat berakibat diberhENTIKANNYA sebagai anggota DPRD.
- (9) Pimpinan DPRD dan Anggota yang tidak menghadiri rapat, tetap terikat dengan hasil keputusan rapat.
- (10) Pimpinan DPRD dan Anggota yang karena sesuatu hal harus meninggalkan ruang rapat atau terlambat memasuki ruang rapat, harus menunjukkan isyarat yang sopan.

Pasal 10

- (1) Kehadiran Pimpinan DPRD dan Anggota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hak politik masing-masing Anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketidakhadiran Pimpinan DPRD dan Anggota secara disengaja atau tidak disengaja, akan menggugurkan hak politik yang bersangkutan pada kegiatan dimaksud.

Pasal 11

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota wajib menjaga dan menaati hasil keputusan rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum.
- (2) Pimpinan DPRD dan Anggota wajib menjaga dan menaati hasil keputusan rapat yang dinyatakan rahasia sampai batas waktu yang ditentukan atau hasil rapat telah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Pimpinan DPRD dan Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, dan/atau pertemuan lainnya dilarang menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi, dan/atau hasil pertemuan dimaksud, dengan mengatasnamakan forum rapat kepada publik.

BAB VI

ETIKA BERPAKAIAN, PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, INTERUPSI, DAN SANGGAHAN

Bagian Kesatu Etika Berpakaian

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang wajib mengedepankan Kode Etik berpakaian dengan rapi, sopan, pantas, lazim, dan memakai sepatu.



- (2) Kode Etik berpakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengenakan Pakaian Sipil Harian, pada Rapat paripurna yang tidak mengambil keputusan;
 - b. mengenakan Pakaian Sipil Resmi, pada Rapat paripurna pengambilan keputusan; dan
 - c. mengenakan Pakaian Sipil Lengkap, pada Rapat paripurna yang bersifat khusus atau acara tertentu.

Bagian Kedua

Etika Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, Interupsi, dan Sanggahan

Pasal 13

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya wajib melaksanakan Kode Etik penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi, dan sanggahan secara tertulis maupun tidak tertulis
- (2) Kode Etik penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi, dan sanggahan secara tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan beretika;
 - b. pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan yang disampaikan baik di dalam Rapat maupun diluar Rapat merupakan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi, dan sanggahan dalam kapasitas sebagai Pimpinan DPRD, Anggota, Pimpinan dan/atau Anggota alat kelengkapan, atau Pimpinan dan/atau Anggota Fraksi terkait dengan posisi dan kedudukannya;
 - c. setiap pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi, dan sanggahan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan atas dasar data dan fakta yang benar; dan
 - d. penyampaian pendapat kepada publik dengan mengatasnamakan DPRD hanya dapat dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan/atau Anggota dengan seizin Pimpinan DPRD.

BAB VII LARANGAN

Pasal 14

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. Hakim pada badan peradilan;



- c. Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
- (2) Pimpinan DPRD dan Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota.
 - (3) Pimpinan DPRD dan Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - (4) Pimpinan DPRD dan Anggota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai Sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai anggota.
 - (5) Pengenaan Sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEPATUTAN ANGGOTA

Pasal 15

Setiap Anggota wajib memperhatikan prinsip kepatutan, yang meliputi:

- a. tidak membuat postingan di media sosial yang sifatnya memecah belah, berita bohong (hoaks), provokatif, pornografi, dan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
- b. tidak melakukan tindakan yang mempertontonkan gaya hidup mewah dan berlebihan baik secara langsung maupun melalui media sosial;
- c. tidak bersikap merendahkan orang lain, pihak lain, atau mitra kerja;
- d. tidak menggunakan jabatannya sebagai Anggota untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada lembaga peradilan atau lembaga lain untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok; dan
- e. tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang secara moral dan kesusilaan dapat merendahkan harkat martabat sebagai Anggota.

Pasal 16

- (1) Setiap anggota yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Pimpinan DPRD



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelanggaran.

BAB IX MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Badan Kehormatan memberikan Sanksi administratif berupa teguran lisan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota yang terbukti melanggar Kode Etik sebanyak 3 kali.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengulangi lagi perbuatannya, kepada anggota tersebut diberikan Sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengulangi lagi perbuatannya, kepada anggota tersebut diberikan Sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengulangi lagi perbuatannya, kepada anggota tersebut diberikan Sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga dan Badan Kehormatan mengumumkan Sanksi administratif teguran tertulis ketiga tersebut dalam Rapat Paripurna.
- (5) Dalam hal Anggota penerima Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan alat kelengkapan DPRD, yang bersangkutan diberhentikan dari Pimpinan DPRD, Pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (6) Sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Badan Kehormatan memberikan Sanksi administratif berupa usulan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD apabila:
 - a. menjadi terdakwa dalam tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. dinyatakan menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (8) Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali.
- (9) Pimpinan DPRD atau Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan,



diteruskan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Wali Kota.

- (11) Apabila 7 (tujuh) hari sejak Pimpinan DPRD atau Anggota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pimpinan DPRD tidak meneruskan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Sekretaris DPRD dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Wali Kota.
- (12) Wali Kota berdasarkan usulan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.
- (13) Gubernur memberhentikan sementara sebagai Pimpinan DPRD atau Anggota atas usul Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (11) atau ayat (12).
- (14) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9) berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota dengan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diaktifkan Kembali oleh Badan Kehormatan apabila masa jabatannya belum berakhir.

Pasal 20



- (1) Sanksi administratif pemberhentian sebagai Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD lainnya yang tidak terkena Sanksi administratif kepada pimpinan partai politik terhadap anggota yang diberhentikan.
- (2) Pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD, salah seorang anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan.
- (3) Pengangkatan Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGAWASAN DAN PENEGAKAN ETIK

Pasal 21

Pengawasan dan penegakan terhadap Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD sesuai dengan ketentuan dalam Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XI REHABILITASI

Pasal 22

- (1) Rehabilitasi diberikan kepada penerima Sanksi administratif yang terbukti tidak melanggar Kode Etik.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Badan Kehormatan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.

BAB XII PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 23

- (1) Usul perubahan Kode Etik dapat diajukan oleh minimal 5 (lima) Anggota dari Fraksi yang berbeda.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis disertai dengan penjelasan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dibahas dan diagendakan.
- (4) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam Rapat Paripurna.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku Peraturan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 2/DPRD/2010 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Nomor 2 Tahun 2010) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
KETUA,

ttd

FX. WISNU SABDONO PUTRO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 75

